

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan organisasi pemerintahan paling dasar dalam sistem pemerintahan suatu negara artinya segala urusan masyarakat secara langsung ditentukan oleh pelayanan pemerintah desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan tentang Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Artinya pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengelola pemerintahan desa baik secara alokasi anggaran keuangan dan kepentingan masing-masing desa.

Desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari otonomi daerah khususnya dalam kebebasan pengelolaan desa secara mandiri. Dengan posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional baik secara pembangunan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada desa untuk mengapai keberhasilan diberbagai bidang dan program pemerintah. Dana desa merupakan bentuk dukungan dari

¹Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1

pemerintah pusat sebagai upaya menumbuhkan perekonomian dan pembangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Desa diberikan kebebasan untuk mengelola dana tersebut untuk produktifitas desa dan pengembangan desa baik secara ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat.²

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mana pada pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Desa diberikan pengakuan secara Hukum yang kuat untuk pengelolaan pemerintahan yang mana pengakuan terhadap otonomi desa memiliki tujuan peraturan Desa yang di jelaskan pada Pasal 4 Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

²Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 8

³ Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 2

- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.⁴

Desa memiliki peranan yang sangat strategis untuk pengembangan sumber daya manusia dengan adanya pengakuan hukum untuk pengelolaan pemerintahan dan sumber daya alam yang sangat mendukung untuk kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mampu bersaing.

Desa juga diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun

⁴ Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 4

2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 juta.⁵

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 4.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa).⁶

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun

⁵Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa 2016 hal iii

⁶Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa 2016 hal iii

2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik.⁷

Pada tahun 2017 pemerintah melontorkan kurang lebih mencapai Rp. 120 triliun. Rinciannya, tahun 2015 Rp. 20,8 triliun, tahun 2016 Rp 46,98 triliun, dan tahun 2017 Rp. 60 triliun.⁸

Dana tersebut bertujuan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan khususnya desa, namun pada kenyataannya dana tersebut disalah gunakan oleh sebagian oknum perangkat desa. Adapun sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up* anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap.

Dari sejumlah bentuk korupsi itu, ada 5 titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, *monitoring* dan evaluasi, pelaksanaan, dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Adapun sejumlah modus korupsi yang dipantau ICW, antara lain membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.⁹

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibukota Provinsi Kota Pontianak yang terdiri dari 14 kabupaten/kota dengan jumlah desa lebih dari 2000 desa yang tersebar di

⁷Ibid, halaman iii

⁸Opcit halaman iii

⁹Yulida Medistiara – detikNews “ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa”
<https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>,
pada tanggal 12 April 2018 pukul 19.40

seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi kalimantan barat. Adapun anggaran dana desa tahun 2017 untuk provinsi kalimantan barat sendiri berjumlah 1,6 triliun.¹⁰

Table 1. Rincian Alokasi Dana Desa Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017

Provinsi Kalimantan Barat	1.667.449.642
1. Kab. Bengkayang	578.240.869
2. Kab. Landak	675.216.533
3. Kab. Kapuas Hulu	984.403.921
4. Kab. Ketapang	1.133.137.074
5. Kab. Mempawah	585.657.806
6. Kab. Sambas	882.308.489
7. Kab. Sanggau	831.737.641
8. Kab. Sintang	925.671.945
9. Kota Pontianak	711.955.758
10. Kota Singkawang	501.293.503
11. Kab. Sekadau	507.647.544
12. Kab. Melawi	615.353.661
13. Kab. Kayong Utara	468.175.912
14. Kab. Kubu Raya	787.062.19

Sumber :Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan- Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017

Salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten kapuas Hulu tepatnya Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung. Terjadi penyalahgunaan dana desa. Dimana kasus tersebut melibatkan Kepala Desa Simpang Senara, Kecamatan Hulu Gurung yaitu Syahbudin, dan

¹⁰Wahidin-tribunpontianak.co.id“ <http://pontianak.tribunnews.com/2017/08/23/kalbar-dapatkan-16-triliun-dana-desa-berikut-jumlah-alokasi-tiap-desa>” pada tanggal 13 April 2018 Pukul 13.51

Bendaharanya atas nama Helmi Syafei. Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor) terkait dana ADD tahun 2011-2015 sebesar Rp150 juta¹¹

Pengelolaan keuangan Desa Simpang Senara saat ini sangat tidak sehat dikarenakan Heni Saputri selaku Kaur Keuangan menyerahkan sebagian kewenangannya kepada kepala desa untuk mengelola keuangan Desa yang mana Dana BUMDES di serakan kepada kepala desa karena dirasanya tidak mampu untuk mengelolanya serta ada beberapa pajak penghasilan Desa Simpang Senara di kelola langsung oleh Kepala Desa salah satunya adalah pajak penghasilan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umu (SPBU) yang terletak di Dusun Adung Baru.

Peran BPD simpang Senara selaku mitra kerja kepala desa harus berani dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan yang tidak sesuai dan melanggar aturan yang di tetapkan. Untuk meminimalisir penyelewengan dana desa dan aparat pemerintahan desa perlu adanya pengawasan ekstra dari masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna menjamin dana tersebut dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹²

¹¹ Sahirul Hakim [tribunpontianak.co.id](http://pontianak.tribunnews.com/2017/01/17/kejar-kapuas-hulu-limpahkan-kasus-tipikor-dana-desa-simpang-senara-ke-pn-pontianak)”<http://pontianak.tribunnews.com/2017/01/17/kejar-kapuas-hulu-limpahkan-kasus-tipikor-dana-desa-simpang-senara-ke-pn-pontianak>.” Pada tanggal 02 Mei 2018 Pukul 21.26

¹²Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 4

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu BPD juga berperan mengawasi pelaksanaan pemerintah desa apabila adanya penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Atas dasar latar belakang masalah diatas penulis ingin menyampaikan alasan pemilihan judul **“Pengawasan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat”** sebagai perbandingan harapan dan kenyataan yang terjadi dalam realisasi anggaran desa yang mana semestinya dipergunakan untuk kemakmuran dan kemajuan masyarakat desa sebagai tombak terdepan dalam pembangunan nasional baik pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. diharapkan masyarakat juga mengetahui peran dalam pengawasan dan kinerja dari aparat pemerintah desa sehingga mampu mengurangi penyalahgunaan dana desa.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Bagaimana mekanisme Pengawasan dana desa di Desa Simpang Senara oleh Badan Permusyawaratan Desa?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bagaimana pengawasan dana desa di desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu!
2. Untuk Mengetahui bagaimana pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pengalokasian dana desa di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung sudah sesuai dengan aturan yang ada!

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pihak-pihak akademisi, mahasiswa serta orang-orang yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa di Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten. Kapuas Hulu.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah bertambahnya sumbangan informasi kepada masyarakat tentang system pengawasan dana desa dan Pengalokasiannya.

I.5 Kerangka Dasar Teori

I.5.1. Konsep Desa

1. Pengertian Desa

A. Pengertian Desa Menurut Etimologi

Secara etimologi asal kata “*Desa*” adalah dari bahasa India, yaitu “Swadesi” berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa ini, juga bisa disebut dengan istilah lain pada daerah daerah tertentu.¹³

B. Pengertian Desa Menurut Para Tokoh

Menurut Bintarto¹⁴ Desa adalah suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah lain.

¹³ Suprihatini Amin, S.Pd Pemerintah Desa dan kelurahan; Cempaka Putih PT, Klaten, 2018 Hal 1

¹⁴ Suprihatini Amin, S.Pd Pemerintah Desa dan kelurahan; Cempaka Putih PT, Klaten, 2018 Hal 1

Menurut Bouman¹⁵ Desa yaitu sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyakberapa ribu orang, dan hampir semuanya saling mengenal. Kebanyakan orang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Lebih lanjut Bouman berpendapat bahwa dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial

Munurut Drs. Syamsul Bahri, M.si¹⁶ Desa dalam arti umum adalah pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bergerak di bidang agraris. Dalam bahasa sehari-hari lebih disebut kampung.

Menurut Sudirwo¹⁷, Desa adalah suatu wilayah yang di tempati penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dengan ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

C. Pengertian Desa Menurut Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa yaitu Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

¹⁵ Suprihatini Amin, S.Pd Pemerintah Desa dan kelurahan; Cempaka Putih PT, Klaten, 2018 Hal 2

¹⁶ Drs. Bahri Syamsul, M.si *Pengantar Geografi Desa. Banda Aceh*; Pena Banda Aceh, 2017 Hal 1

¹⁷ Sudirwo, daeng. *Pokok pemerintah daerah dan pemerintah desa*. Bandung; Angkasa, 1981 hal 44

¹⁸ Undang- Undang Nomer 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12

Pengertian desa ditegaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 yang menyatakan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang desa terbaru menyebutkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan tentang Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁰

2. Otonomi Desa


Otonomi desa merupakan hak istimewa kepada desa untuk mengatur dan mengelola sesuai dengan prakarsa masyarakat atau hak tradisional yang diakui oleh undang undang Nomor 6 tahun 2014. Artinya peran desa sangat berperan aktif menentukan perkembangan dan kemajuan masyarakat desa. Terlepas dari hak otonomi desa tersebut tidak serta merta melepaskan desa sepenuhnya tanpa melibatkan instansi di atasnya secara struktural baik camat hingga pemerintah pusat.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ayat 5

²⁰Opcit, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1

Dalam menjalankan otonomi daerah khususnya tingkat dasar yakni Desa, Kepala desa diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan desa yang di bahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa²¹ yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi adat istiadat setempat yang tidak melanggar asa kesatuan negara republik indonesia.

BAGAN 1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA



Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa , maka desa dapat melakukan pembuatan hukum, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut pengadilan.²² Artinya desa tidak lagi sebagai tingkatan administrasi yang bergantung pada pemerintah daerah melainkan bersifat *independen community*,

²¹Undang- Undang Nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 7

²²Sumarto, Skripsi: “analisa pelaksanaan peran dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa banjarturi kecamatan warungreja kabupaten tegal” (Semarang: Universitas Wahid hasyim Semarang, 2013) Hal 8

sehingga masyarakat desa diberikan kebebasan atas kepentingannya sendiri bukan dari atas kebawah (*top down*) yang selama ini terjadi melainkan bersifat dari bawah keatas (*bottom up*) yang disesuaikan dengan undang-undang terbaru tentang desa. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan atau digabungkan dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintahan Kabupaten dan DPRD.²³

Penguatan otonomi desa semakin kuat dengan adanya peraturan Presiden Nomer 12 tahun 2015 tentang kementrian Desa dan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yakni dengan struktur pengelolaan desa diperkuat dengan pendirian Kementrian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.²⁴

Diharapkan dari kebijakan tersebut Organisasi aparat pemerintahan desa mampu mengelola pemerintahan desa, termasuk dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, penyusunan peraturan tingkat desa. Ketika terhubung dengan masyarakat, diharapkan proses pembangunan desa berlangsung secara partisipatif atau deliberatif, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah desa tersebut memuaskan masyarakat.²⁵

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

²³Ibid, Hal 9

²⁴Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa era Undang-undang Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia ; 2017 Halaman 4

²⁵Ibid hal 6

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Adapun uraian kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Desa sebagai organisasi pemerintahan paling dasar dalam tatanan pemerintahan Republik Indonesia tentunya juga memiliki hak dan kewajiban untuk pengelolaan rumah tangga pemerintahannya sendiri demi terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera.

Adapun Hak Desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 pada pasal 67 ayat 1 sebagai berikut:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

Dalam hak desa sangat jelas bahwa desa memiliki potensi untuk berkembang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat desa, hak tersebut sangat mengakomodir pemerintahan desa untuk pengelolaan

²⁶ Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19

pemerintahan yang baik dan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

Kewajiban Desa Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 pada pasal 67 ayat 2 sebagai berikut:

1. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

I.5.2 Kajian Tentang Badan Permusyawaratan Desa

1. Badan Permusyawaratan Desa

Adapun upaya memaksimalkan pengelolaan pemerintahan desa yang baik perlu adanya peran Kepala desa harus didampingi dengan pengawasan yang baik dari masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga aparatur desa sebagai struktur eksekutif yang berhadapan langsung dalam melayani masyarakat bisa dimaksimalkan tanpa ada pelanggaran terkait kinerja dalam pengelolaan desa baik secara pengelolaan sistem pemerintah desa dan anggaran desa.

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Di lihat dari peran dan fungsinya BPD berperan sebagai badan Legislatif yang mana sebagai bentuk Demokrasi paling dasar dalam sistem pengelolaan pemerintahan desa.

Supriyatna.²⁷ BPD adalah lembaga perwakilan Rakyat Desa sehubungan dengan itu, maka BPD mempunyai utama sebagai fungsi lembaga perwakilan rakyat. Artinya BPD berperan sebagai lembaga aspirasi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan dan tentunya memiliki peran yang sebagai lembaga legislatif.

1. Fungsi Legislatif dan pembuatan Undang-Undang yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 7.
2. Fungsi pengawasan yaitu pengawasam terhadap kinerja kepala desa/peraturan desa selaku lembaga eksekutif, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa²⁸
3. Fungsi Perwakilan artinya peran BPD sebagai penyaluran aspirasi masyarakat desa kepada pejabat atau instansi yang berwenang terkait peraturan desa dan kebijakan pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai keterwakilan Masyarakat dalam organisasi pemerintah harus menegakan aturan terkait dengan asas penyelenggaraan *Good Governance* guna mewujudkan institusi politik yang baik dan sesuai dengan konsitusi yang berlaku.

Dalam undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara

²⁷Supriyatna, tjahya dkk. 2001. *Retropeksi sistem nilai dan kultur pemerintahan desa yang berwawasan kamandirian*..2002 hal. 76 Bandung: Sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri kerjasama dengan universitas pancasila tegal.

²⁸Sumarto, Skripsi: "*analisa pelaksanaan peran dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa banjarturi kecamatan warungreja kabupaten tegal*" (Semarang: Universitas Wahid hasyim Semarang, 2013) Hal 9

demokratis.²⁹ Fungsi BPD sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai pilar yang memperkuat peran Kepala desa selaku badan eksekutif. Peran tersebut tentu harus didukung dengan kemampuan dan wawasan yang luas agar tak mudah di pengaruhi dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Sesuai dengan undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dilakukan secara Demokratis artinya pemilihan anggota BPD dipilih dari keterwakilan masyarakat yang diajukan dari kalangan tertentu baik tokoh adat, pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan³⁰ melalui musyawarah masyarakat yang melibatkan elemen masyarakat sebagai bentuk keterwakilan semua elemen masyarakat desa.

Adapun Beberapa syarat-syarat untuk menjadi anggota BPD sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

²⁹Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 55 ayat 1

³⁰Sumarto, Skripsi: “*analisa pelaksanaan peran dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa banjarturi kecamatan warungreja kabupaten tegal*” (Semarang: Universitas Wahid hasyim Semarang, 2013) Hal 16

- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.³¹

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomer 110 tahun 2016 Tentang BPD masa keanggotaan BPD 6 Tahun Sejak tanggal pelantikan/atau sejak sumpah/janji jabatan.

3. Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Anggota BPD berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada apabila:

- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;³²

³¹Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 57

4. Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintahan Desa merupakan Organisasi Paling dasar dalam Intitusi Politik secara sah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk melayani masyarakat artinya organisasi desa juga terdapat struktur dan sistem kerja didalamnya sebagaimana kita jumpai pada banyak organisasi formal dengan struktur organisasi di pimpin oleh seorang dan kepala bidang yang tersusun dalam struktur kepengurusan.

1. Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Bidang
2. Pimpinan BPD terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
3. Bidang terdiri atas :
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Bidang dipimpin oleh ketua bidang;
5. Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.³³

Dari struktur yang jelas dan pembagian kerja sesuai bagiannya masing-masing diharapkan aparatur desa dapat bekerja dengan maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat.

³²Peraturan Pemerintah Nomer 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 19

³³Peraturan Pemerintah Nomer 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 27

5. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa

a. Fungsi BPD

Adapun sebagai mitra penunjang pemerintahan desa BPD memiliki Fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa³⁴

b. Tugas BPD

Sebagai mitra eksekutif dalam struktur pemerintahan desa BPD memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

³⁴Peraturan Pemerintah Nomer 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 31

11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan³⁵

6. Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD

a. Hak Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Pada Peraturan Pemerintah Nomer 110 Tahun 2016 Pada Pasal 51 Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak sebagai berikut:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.³⁶

a.1. Hak Pengawasan

Hak Pengawasan dijabarkan sebagai berikut:

- a. BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- b. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa³⁷

³⁵Peraturan Pemerintah Nomer 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 32

³⁶Ibid, Pasal 51

a.2. Hak Pernyataan pendapat

BPD memiliki hak mengemukakan pernyataan pendapat berdasarkan keputusan BPD sebagai berikut:

- a. Pernyataan pendapat merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Penilaian sebagaimana dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- c. Keputusan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD.³⁸

a.3. Hak Biaya Oprasional

Untuk menunjang Keberlangsungan Organisasi tentu memerlukan pembiayaan begitu pula dengan Biaya Oprasional BPD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- b. Biaya operasional digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- c. Alokasi biaya operasional dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.³⁹

b. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

b.1. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

³⁷Ibid, Pasal 52

³⁸Ibid, Pasal 53

³⁹Ibid, Pasal 54

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiadan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; e.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya;dan
 - e. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.⁴⁰
- b.2. Kewajiban Pelaporan Badan Permusyawaratan Desa
- Ketentuan kewajiban Pelaporan BPD sebagai berikut:
1. Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 2. Laporan kinerja dibuat dengan sistematika:
 - a.Dasar hukum;
 - b.Pelaksanaan tugas; dan
 - c.penutup

⁴⁰Ibid, Pasal 60

3. Laporan kinerja BPD dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kotamelalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
4. Laporan kinerja BPD disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran⁴¹

c. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Kewenangan BPD sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Menyusun peraturan tata tertib BPD;

⁴¹Ibid, Pasal 61

9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Walikota melalui Camat;

10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;

Mengelola biaya operasional BPD;⁴²

I.5.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana yang diperoleh dari pembagian keuangan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang merupakan dana bagi hasil pajak yang dialokasikan sesuai ketentuan yang berlaku dalam undang-undang Desa.

Kuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.⁴³

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus⁴⁴

Artinya Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan

⁴² Ibid, Pasal 63

⁴³ Ibid, Pasal 71 ayat 1

⁴⁴ Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat 4

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional yang bertujuan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan⁴⁵

Penyaluran Dana Desa setiap tahunnya memilikirincian setiap kabupaten berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf dihitung dengan bobot pembagian sebagai berikut:

1. 30% untuk penduduk desa
2. 50% untuk angka kemiskinan desa
3. 20% untuk luas wilayah desa⁴⁶

Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindah bukuan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pada akhirnya dipindahkan ke rekening kas desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 15 ayat (1) yang diterangkan secara jelas pada ayat selanjutnya bahwa dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari Rekening Kas Umum Negara keRekening Kas Umum

⁴⁵ Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat 2

⁴⁶Sakthi hr, hairil skripsi: “*pengawasan Dana desa Oleh badan permusyawaratan Desa Di Desa sampulungan Kecamatan galesong utara Kabupaten takalar*”(Makasar universitas hasanuddin 2017) Hal 27

Daerah dan paling lambat tujuh hari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada setiap tahap. Dengan tahap sebagai berikut:

1. Tahap satu, pada bulan April sebesar 60%
2. Tahap dua, pada bulan Agustus sebesar 40%.⁴⁷

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa⁴⁸

Alokasi dana Desa Memiliki Tujuan untuk pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam nawacita Presiden yakni Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan⁴⁹

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desapada pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk

⁴⁷Ibid, 28

⁴⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 ayat (2)

⁴⁹Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Buku Saku Dana Desa 2016 hal 7

membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.⁵⁰

Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana desa. Disamping dana desa yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Dana Bagi Hasil Pajak
4. Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah)
5. Hibah Pihak Ketiga
6. Pendapatan lain-lain yang Sah.⁵¹

I.5.4. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa dan program prioritas yang ditetapkan oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa (MUSDES) yang mana dalam Musyawarah tersebut akan menyusun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUREMBANGDES) pada proses ini masyarakat harus terlibat aktif dalam usulan program pemberdayaan atau program pembangunan secara fisik yang

⁵⁰Sakthi hr, hairil skripsi: “*pengawasan Dana desa Oleh badan permusyawaratan Desa Di Desa sampulungan Kecamatan galesong utara Kabupaten takalar*”(Makasar universitas hasanuddin 2017) Hal. 29

⁵¹Ibid. 30

berupa pembangunan Infrastruktur jalan, saluran irigasi, gedung dan pembangunan lainnya.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.⁵²

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Artinya tidak semua usulan yang diajukan pada saat musyawarah dapat direalisasikan pada tahun tersebut dipilih dan ditentukan kembali mana program paling mendesak dan paling dibutuhkan di masyarakat.

- a. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa,

⁵² Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 74 ayat 1

mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan

- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Program Program yang menjadi Prioritas penggunaan Dana Desa Sebagai Berikut:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.⁵³

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;

⁵³ PERMEN No 19 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Prioritas Dana Desa Tahun 2018

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.⁵⁴

I.5.5 Konsep Pengawasan Dana Desa

1. Kosep Pengawasan

Menurut Sujamto⁵⁵, Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

⁵⁴ PERMEN No 19 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Prioritas Dana Desa Tahun 2018

⁵⁵Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika:1987, Hal 53

Jadi pengawasan penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengawasan Dana Desa

Pengawasan dana desa dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa guna mendukung pemerintahan desa dalam terwujudnya kamandirian desa baik secara ekonomi dan sosial. Pengawasan dana desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dalam tata kelola pemerintahan desa yang akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa menegaskan peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang mengemban tugas untuk pengawasan pengelolaan pemerintahan desa baik secara kinerja kepala desa dan pengaolkasian anggaran dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Pengawasan dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan melalui forum permusyawaratan desa pada setiap akhir periode anggaran guna mengakomodir kepentingan pembangunan desa dan alokasi desa.

Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk

keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa.⁵⁶


Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menempatkan peran masyarakat untuk berperan langsung untuk mengawasi kinerja kepala desa selaku pelaksana tugas di pemerintah Desa. Pemantauan dan pengawasan Pembangunan Desa sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

⁵⁶ Sakthi hr, hairil skripsi: "pengawasan Dana desa Oleh badan permusyawaratan Desa Di Desa sampulungan Kecamatan galesong utara Kabupaten takalar"(Makasar universitas hasanuddin 2017)

5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.⁵⁷

Tabel. 2 Pelaporan Kinerja Kepala Desa



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 48: Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, bupati/walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dapat dilimpahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa

⁵⁷ Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 82

melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengawasan Dana Desa bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses kinerja pemerintahan desa khususnya BPD yang bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa baik dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat alokasi, dan tepat penggunaan sesuai undang-undang.

Prosedur pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD sebagai berikut:

Tabel. 3 Prosedur Pengawasan Dana Desa

Pra Penyaluran	Penyaluran dan Penggunaan	Pasca Penyaluran
<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa. • Kesesuaian dan perhitungan Dana Desa. • Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa. • Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa • Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat

Sumber : Surat Edaran Inspektorat Jenderal IKementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281 /A.1/IJ Tahun 2016

Dari tabel tersebut terdapat tiga tahap dalam prosedur pengawasan dana desa yaitu tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan serta tahap pasca penyaluran,

Dalam tahap pra penyaluran terdapat 4 aspek penting yakni :

1).Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa

Perangkat Pengelolaan Dana Desa

2). Regulasi dan dokumen terkait Dana Desa

3). Kesesuaian perhitungan Dana Desa

4). Kesesuaian proses penyusunan

perencanaan Dana Desa⁵⁸

Dalam tahap penyaluran dan penggunaan terdapat 3 aspek penting

yaitu:

a.Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa.

1)Ketepatan waktu penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas

Umum Daerah ke Rekening Kas Desa

2)Kesesuaian pemanfaatan Dana Desa dengan ketentuan perundang-undangan

b.Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa

Dalam tahap pasca penyaluran terdapat pula 2 aspek penting yakni :

1. Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan

Dana Desa

2. Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat⁵⁹

Dengan adanya payung hukum yang jelas BPD tidak hanya bekerja sendiri melainkan harus melibatkan peran aktif masyarakat secara partisipatif dalam pengawasan alokasi dana desa yang mana masyarakat bisa berpartisipasi dalam melihat pembangunan yang berjalan apakah sudah sesuai dengan anggaran yang di alokasikan pemerintahan atau ada kejanggalan dalam


⁵⁸Sakthi hr, hairil skripsi: “*pengawasan Dana desa Oleh badan permusyawaratan Desa Di Desa sampulungan Kecamatan galesong utara Kabupaten takalar*”(Makasar universitas hasanuddin 2017) Hal. 33

⁵⁹Ibid. Hal 34

pembangunan baik berupa ketidak tepatan pengalokasian anggaran maupun ada kejanggalan dalam proses penganggaran dana desa.

Dengan dijaminnya akan keterbukaan informasi publik mengenai visi-misi sampai pada transparansi anggaran maka masyarakat harus lebih banyak berperan aktif dalam roda pemerintahan artinya masyarakat tak lagi harus menunggu pembangunan atau kebijakan pemerintah terkait kepentingan masyarakat, dengan adanya keterbukaan informasi ini masyarakat bisa melihat dengan jelas pengelolaan pemerintahan yang berkaitan dengan alokasi dana desa sehingga penggunaan anggaran sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial.

Bagan. 2 Prosedur Pengawasan Dana Desa Oleh BPD



I.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Creswell,⁶⁰ mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema.

Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif. Tentu saja hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap penelitian kualitatif agak bias karena pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisis data.

⁶⁰ Raco, Jr. *Metode penelitian Kualitatif* Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010 Hal 7

I.6.2 Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui langsung masalah yang akan di bahas, dalam penelitian skripsi ini Peneliti akan mencari data dari informan-informan kunci. Dalam hal ini adalah ketua BPD, sekretaris BPD, dan sebagian anggota BPD, kepala desa selaku Pemerintah desa, tokoh masyarakat serta dinas terkait mengenai penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data berupa dokumentasi yang berupa teks atau dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui studi dokumenter terkait dengan penelitian ini.

I.6.3 Metode Pengumpulan data

a. Metode wawancara

Untuk menangkap gambaran situasi secara menyeluruh maka peneliti haruslah menyatukan semua perspektif, sehingga dimengerti secara utuh. Artinya dibutuhkan komunikasi dua arah untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya maka dibutuhkan metode wawancara dalam menyatukan semua pandangan.

Wawancara digunakan untuk mengungkapkan data dan informasi secara langsung melalui komunikasi aktif dari pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (*interviewer*) dan akan ditanggapi oleh yang diwawancarai (*interviewee*).

Wawancara akan dilakukan dengan: ketua BPD, sekretaris BPD, dan sebagian anggota BPD, kepala desa selaku Pemerintah desa, tokoh masyarakat serta dinas terkait mengenai penelitian ini.

b. Metode pengamatan (Observasi)

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsung peristiwa⁶¹

Observasi dalam penelitian ini dimulai dengan pengamatan terhadap keadaan geografis atau wilayah, data kependudukan dan melihan tempat atau lokasi kantor BPD serta struktur organisasi BPD. Yang berikutnya adalah melihat aktifitas atau kegiatan BPD baik secara kehadiran dan proses kinerja secara langsung. Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPD dan pemerintahan Desa khususnya dalam komunikasi dalam menjalankan pemerintahan desa.

Dari pengamatan tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara apakah dari kedua metode pengumpulan data tersebut memiliki hasil yang sama sehingga hasil yang didapatkan melalui wawancara dan observasi sudah sesuai atau tidak.

⁶¹Meleong, Lexy. Metode penelitian kualitatif. 2008, hal. 198

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁶²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data-data otentik sebagai pelengkap, diantaranya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung, terhadap dana desa.

I.6.4 Metode Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menata data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi yang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (interpretasi)⁶³

Selanjutnya analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan lebih bersifat deskriptif analitik yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara menyeluruh dan sistematis.

⁶²Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), Cet. 2, hal 280

⁶³Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 104

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian pengawasan dana desa oleh badan permusyawaratan desa di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari lima bab yaitu:

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Deskripsi umum mengenai Desa Simpang Senara yang terdiri dari: profil desa/letak desa, penduduk, agama di desa simpang senara.
- BAB III Analisa data (uraian Topik penelitian dari hasil penelitian di lapangan) terhadap pengawasan dana desa oleh Badan Permasyarakatan Desa.
- BAB IV Kesimpulan dan Saran yang berisi kesimpulan singkat dari hasil penelitian, saran-saran berupa berupa suatu saran untuk pengembangan hasil penelitian terkait pengawasan alokasi dana desa